



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam
Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari ditangkap pada:

1. Tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/262/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/262.a/X/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic pack kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya di Rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mawar Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULLANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang mana para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi diamankannya terdakwa yaitu di Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya para saksi penangkap langsung bergerak kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAHYU FAJRIN Alias JAPRAK yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastic pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital berada didalam sebuah koper di dalam kamar terdakwa, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Orang Suruhan UDA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Simpang Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang kemudian akan terdakwa jual kembali dengan cara membagi menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 239/14310/2023 pada hari Senin tanggal 06 November 2023, yang ditangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram dan **berat bersih 3 (tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa **ADE SYAPUTRA ALS ADE JIBUN BIN (ALM) BAHARI** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3,00 (tiga koma nol nol) gram** diberi nomor barang bukti 3473/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mawar Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULLANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang mana para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi diamkannya terdakwa yaitu di Jl. Mawar RT.003 RW.009 Kel/Desa. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya para saksi penangkap langsung bergerak kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastic pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital berada didalam sebuah koper di dalam kamar terdakwa, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Orang Suruhan UDA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Simpang Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang kemudian akan terdakwa jual kembali dengan cara membagi menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 239/14310/2023 pada hari Senin tanggal 06 November 2023, yang ditandatangani oleh AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram dan **berat bersih 3 (tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa **ADE SYAPUTRA ALS ADE JIBUN BIN (ALM) BAHARI** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3,00 (tiga koma nol nol) gram** diberi nomor barang bukti 3473/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **ADE SYAPUTRA Alias ADE JIBUN Bin (Alm) BAHARI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANTO MANULLANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 4 November 2023 saksi dan tim memperoleh informasi mengenai rumah yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan tim mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa sebagai pemilik rumah, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus berisi plastic pack shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital, digunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu sebelum dijual;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

Dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. UDA (DPO) pada hari Jumat, 3 November 2023 di Pekanbaru dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya lalu dibagi menjadi paket kecil, sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tepatnya pada pukul 16.00 WIB sebelum ditangkap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama, sehingga saksi dan tim langsung turut mengamankan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bts



terpisah) baru saja tiba dirumah Terdakwa, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan datang hendak memakai Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RAHMAD KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 4 November 2023 saksi dan tim memperoleh informasi mengenai rumah yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan tim mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa sebagai pemilik rumah, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital, digunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu sebelum dijual;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

Dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. UDA (DPO) pada hari Jumat, 3 November 2023 di Pekanbaru dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya lalu dibagi menjadi paket kecil, sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tepatnya pada pukul 16.00 WIB sebelum ditangkap;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama, sehingga saksi dan tim langsung turut mengamankan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja tiba dirumah Terdakwa, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan datang hendak memakai Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Saksi baru saja tiba dirumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengaku paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari hari Sabtu, 4 November 2023 Saksi menghubungi Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat Saksi datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi, Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi pun segera pergi ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 WIB, sudah ada anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, kemudian anggota kepolisian ada yang menanyakan keperluan Saksi hendak bertemu dengan Terdakwa, akhirnya Saksi mengaku hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi juga mengaku baru saja membel paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/14310/2023 tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:
2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,26 gram dan **berat bersih 0,41 gram**;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/14310/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:
18 (delapan belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,88 gram, berat plastik 2,88 gram dan **berat bersih 3 gram**;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2466/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor 3472/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2467/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram, diberi nomor 3473/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 4 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Mawar, Kel/Desa Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, digunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu sebelum dijual;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. UDA (DPO) pada hari Jumat, 3 November 2023 di Pekanbaru dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 Terdakwa ada menghubungi Sdr. UDA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sepakat sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan travel, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bergerak ke lokasi pertemuan dengan orangnya Sdr. UDA (DPO) di Jalan Simp. Pangeran Hidayat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menerima paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu kembali pulang ke Duri;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa segera membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 November 2023, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa di rumah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan;
- Bahwa pada saat diinterogasi di lokasi, sekitar pukul 21.30 WIB, tiba-tiba Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang, anggota kepolisian lalu langsung menanyai keperluan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya mengaku baru saja membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 800/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 4 Desember 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 861/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 17 November 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 Terdakwa ada menghubungi Sdr. UDA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sepakat sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan travel, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bergerak ke lokasi pertemuan dengan orangnya Sdr. UDA (DPO) di Jalan Simp. Pangeran Hidayat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menerima paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu kembali pulang ke Duri;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa segera membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 November 2023, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dirumah, setelah dilakukan penggeledahan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, digunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu sebelum dijual;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi di lokasi, sekitar pukul 21.30 WIB, tiba-tiba Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang, anggota kepolisian lalu langsung menanyai keperluan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya mengaku baru saja membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/14310/2023 tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,26 gram dan **berat bersih 0,41 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/14310/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

18 (delapan belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,88 gram, berat plastik 2,88 gram dan **berat bersih 3 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2466/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor 3472/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2467/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram, diberi nomor 3473/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud



agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 Terdakwa ada menghubungi Sdr. UDA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah sepakat sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan travel, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bergerak ke lokasi pertemuan dengan orangnya Sdr. UDA (DPO) di Jalan Simp. Pangeran Hidayat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menerima paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu kembali pulang ke Duri;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa segera membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 November 2023, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu pergi meninggalkan rumah saksi;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dirumah, setelah dilakukan penggeledahan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital, digunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu sebelum dijual;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi di lokasi, sekitar pukul 21.30 WIB, tiba-tiba Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang, anggota kepolisian lalu langsung menanyai keperluan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa, Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya mengaku baru saja membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan hendak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastick klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna abu-abu, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/14310/2023 tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,26 gram dan **berat bersih 0,41 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 239/14310/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD FADLI, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

18 (delapan belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,88 gram, berat plastik 2,88 gram dan **berat bersih 3 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2466/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,41 gram, diberi nomor 3472/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2467/NNF/2023, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram, diberi nomor 3473/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah selesai melakukan transaksi jual-beli dengan Sdr. UDA (DPO) dan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) sehingga barang berupa paket Narkotika jenis shabu yang awalnya ada pada Sdr. UDA (DPO) berpindah kepada Terdakwa lalu berpindah lagi sebagian kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. UDA (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali, salah satunya dijual kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pada saat penangkapan transaksi tersebut telah terjadi dengan berpindahnyanya barang berupa paket Narkotika jenis shabu yang awalnya ada pada Sdr. UDA (DPO) berpindah kepada Terdakwa lalu berpindah lagi sebagian kepada Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah), telah menunjukkan adanya kesepakatan antara ketiganya dalam melakukan rangkaian perbuatan jual-beli Narkotika jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai bentuk perbuatan "menjual, membeli";

Menimbang, bahwa selain itu meskipun narkotika sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* berat bersihnya adalah 3,00 gram namun dengan ditemukannya barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu, dan telah terbaginya paket Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket menjadi beberapa paket, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan sendiri melainkan untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. UDA (DPO) dan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dapat dinyatakan sebagai bentuk suatu permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. UDA (DPO) dan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak adanya upaya baik dari Terdakwa, Sdr. UDA (DPO) dan Saksi GUSTIAWAN AFANDI Alias IWAN Bin AFRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan ketiganya telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pidana kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus berisi plastic pack sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan, merupakan objek tindak pidana, sebagian merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Syaputra Alias Jibun Bin Alm Bahari** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastick pack sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.